

**PENGADILAN AGAMA SITUBONDO (401350)**

# **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2019**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 18

Situbondo - Jawa Timur 68312

Telp. 0338-672323 Fax. 0338-673900

e-mail : [mail@pa-situbondo.go.id](mailto:mail@pa-situbondo.go.id)



# **LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019**

**BAGIAN ANGGARAN 005.01**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 18**

**Telp. 0338-672323 Fax. 0338-673900**

**Situbondo - Jawa Timur 68312**

**e-mail : [mail@pa-situbondo.go.id](mailto:mail@pa-situbondo.go.id)**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.


Pengadilan Agama Situbondo adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Situbondo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Situbondo. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Situbondo, 30 Desember 2019  
Kuasa Pengguna Anggaran,

  
ABDUL KODIR, S.Ag., M.M.  
NIP.197303221998031004

# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	1
Pernyataan Tanggung Jawab .....	iii
Ringkasan .....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	14
II. Neraca .....	16
III. Laporan Operasional .....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	23
A. Penjelasan Umum .....	23
A.1. Dasar Hukum.....	23
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Situbondo.....	24
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	26
A.4. Basis Akuntansi .....	27
A.5. Dasar Pengukuran .....	27
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	27
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	35
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah .....	35
B.2. Belanja.....	36
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	40
C.1. Aset Lancar.....	40
C.2. Aset Tetap .....	42
C.3. Aset Lainnya .....	46
C.5. Ekuitas.....	47
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	47
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	47
D.2. Beban Pegawai .....	48
D.3. Beban Persediaan .....	48
D.4. Beban Barang dan Jasa .....	49
D.5. Beban Pemeliharaan .....	49

D.6.	Beban Perjalanan Dinas .....	50
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat .....	51
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	51
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi .....	52
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih .....	53
D.11.	Beban Lain-lain.....	54
D.12.	Kegiatan Non Operasional .....	54
D.13.	Pos Luar Biasa .....	55
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	55
E.1.	Ekuitas Awal .....	55
E.2.	Surplus (defisit) LO .....	55
E.3. 1.	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	55
E.3. 2	Koreksi Lain-lain .....	56
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap .....	56
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi.....	56
E.3. 5	Koreksi Lain-lain .....	56
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	57
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	57
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar .....	58
E.3.	Ekuitas Akhir.....	58
F.	Pengungkapan Penting Lainnya .....	58
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca .....	58
F.2.	Pengungkapan Lain-lain .....	58
	Laporan-laporan Pendukung.....	61
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap .....	62
	Daftar Hibah Lang .....	65

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

## Pengadilan Agama Situbondo

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 18 Situbondo - Jawa Timur 68312  
Telp. 0338-672323 Fax. 0338-673900 e-mail : mail@pa-situbondo.go.id

### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Situbondo telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Situbondo, 30 Desember 2019  
Kuasa Pengguna Anggaran,

ABDUL KODIR, S.Ag., M.M.  
NIP.197303221998031004

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Situbondo Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 01 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019 .

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.0

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 4.445.290.798 atau mencapai 99.37 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 4.473.525.000.

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2019 dan 2018.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 16.830.740.689, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 4.333.898; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 16.810.726.791; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak

tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 15.680.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing Rp. 0 dan Rp. 16.820.973.354.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari kegiatan operasional, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 0, sedangkan jumlah beban Operasional adalah sebesar Rp 4.309.250.101 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp (4.309.250.101). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 3.978.644 dan surplus(defisit) sebesar Rp (4.305.271.457) sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. 0.

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp 14.349.531.623 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (3.076.147.332) kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 2.998.246.746 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp 16.820.973.354.

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca,

Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

# *I. LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN AGAMA SITUBONDO**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2019 DAN 2018**  
*( dalam satuan Rupiah )*

	Uraian	Catatan	31 Desember 2019			TA 2018
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1</b>				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	0	0	546
	<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	3.102.473.000	3.100.337.703	99,93	3.045.397.344
2.	Belanja Barang	B.2.2.	917.896.000	900.336.553	98,09	806.768.939
3.	Belanja Modal	B.2.3.	453.192.000	444.616.542	98,11	74.867.000
	<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>4.473.525.000</b>	<b>4.445.290.798</b>	<b>99,37</b>	<b>3.927.033.283</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**PENGADILAN AGAMA SITUBONDO**  
**NERACA**  
**PER 31 Desember 2019 DAN 2018**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
C.1			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Belanja dibayar dimuka	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	4.333.898	3.489.991
Jumlah Aset Lancar		4.333.898	3.489.991
<b>Aset Tetap</b>			
C.2			
Tanah	C.2. 1.	11.725.724.000	9.803.228.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2.098.164.674	1.877.264.484
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	4.834.078.542	4.190.778.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	18.720.370	18.720.370
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(1.865.960.795)	(1.551.740.865)
Jumlah Aset Tetap		16.810.726.791	14.338.249.989
<b>Aset Lainnya</b>			
Aset Lain-lain		70.998.823	70.998.823
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		(55.318.823)	(55.318.823)
Jumlah Aset Lainnya		15.680.000	15.680.000
<b>Jumlah Aset</b>		<b>16.830.740.689</b>	<b>14.357.419.980</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
C.5			
Utang kepada pihak ketiga	C.5. 1.	9.767.335	7.888.357

Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		9.767.335	7.888.357
Jumlah Kewajiban		9.767.335	7.888.357
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Jumlah Ekuitas Dana		16.820.973.354	14.349.531.623
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		16.830.740.689	14.357.419.980

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

## III. Laporan Operasional

### PENGADILAN AGAMA SITUBONDO LAPORAN OPERASIONAL PER 31 Desember 2019 DAN 2018 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	0	0
<b>Jumlah Pendapatan</b>			
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	3.100.337.703	3.045.397.344
Beban Persediaan	D. 3	18.302.750	44.745.900
Beban Barang dan Jasa	D. 4	619.690.399	486.819.720
Beban Pemeliharaan	D. 5	210.961.603	233.818.332
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	56.395.516	70.999.723
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	303.562.130	289.520.019
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
<b>Jumlah Beban</b>		<b>4.309.250.101</b>	<b>4.171.301.038</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(4.309.250.101)</b>	<b>(4.171.301.038)</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
	D. 12		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		6.039.820	19.467.950
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2.061.176	2.753.995
<b>Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>		<b>3.978.644</b>	<b>16.714.501</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>3.978.644</b>	<b>16.714.501</b>

## Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	D. 13		
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(4.305.271.457)	(4.154.586.537)

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN AGAMA SITUBONDO**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 31 Desember 2019 DAN 2018**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Ekuitas Awal	E. 1	14.349.531.623	6.558.054.026
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(4.305.271.457)	(4.154.586.537)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			8.019.031.397
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	8.054.658.027
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	(35.626.630)
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	6.776.713.188	3.927.032.737
<b>Ekuitas Akhir</b>		<b>16.820.973.354</b>	<b>14.349.531.623</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

# *V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

---

### A. Penjelasan Umum

---

#### A.1. Dasar Hukum

---

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagian

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2019 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 177/PMK.05/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2018 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

## A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Situbondo

Pengadilan Agama Situbondo dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasar Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882 – 152. Kedudukan Pengadilan Agama semakin kuat setelah amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 24 ayat (2) yang berbunyi :

*“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi”*

Kewenangan Pengadilan Agama secara berangsur bertambah dengan berkembangnya kehidupan bermasyarakat yang dituangkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;
4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Pengadilan Agama Situbondo mempunyai gedung sendiri sejak Tahun 1983 yaitu terletak di Jalan Argopuro 45 Situbondo, yang sebelumnya selalu berpindah pindah antara lain dengan menumpang di Masjid Al Abror, menumpang di kantor Departemen Agama, menyewa gedung di jalan Madura. Menempati gedung di Jalan Argopuro 45 Situbondo sampai tahun 1992 dan sejak tahun 1993 pindah kantor dengan menempati gedung milik Pengadilan Negeri Situbondo di Jalan Jaksa Agung Suprpto nomor 18 Situbondo.

Visi Pengadilan Agama Situbondo adalah Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Situbondo yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Situbondo yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Misi Pengadilan Agama Situbondo adalah

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Situbondo melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesejahteraan pegawai;
2. Meningkatnya kualitas SDM pegawai;
3. Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan professional;
4. Terciptanya keamanan dan kebersihan, agar lingkungan terjaga serta terpelihara dengan baik;
5. Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung RI serta pihak - pihak terkait;
6. Tersedianya dan meningkatkannya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas sehari-hari;
7. Tersedianya informasi dan adanya standarisasi biaya perkara;
8. Terwujudnya sistem pelayanan administrasi dan informasi yang akurat.

### **A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

#### A.4. Basis Akuntansi

---

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.5. Dasar Pengukuran

---

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.6. Kebijakan Akuntansi

---

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Situbondo adalah sebagai berikut:

### **(1.) Pendapatan LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(2.) Pendapatan LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(3.) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Kualitas Piutang**

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa

manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementrian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementrian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementrian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui

sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**(6.) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(1.) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(2.) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

## (7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah : Rp.0*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 0 atau mencapai 0,06 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Situbondo adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

**Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
4.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
<b>Total Pendapatan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,06</b>

Perbandingan realisasi PNBP 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2019 dan 2018  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember	2018	Perubahan	
		2019		Rp	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0	0
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	546	(546)	(100)
4.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0
<b>Total Pendapatan</b>		<b>0</b>	<b>546</b>	<b>(546)</b>	<b>(100,00)</b>

## B.2. Belanja

Realisasi  
Belanja  
Negara : Rp  
4.445.290.79  
8


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Situbondo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 4.445.290.798 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99.37% dari anggaran senilai Rp. 4.445.290.798. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.102.473.000	3.100.337.703	99,93
Belanja Barang	917.896.000	900.336.553	98,09
Belanja Modal	453.192.000	444.616.542	98,11
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>4.473.525.000</b>	<b>4.445.290.798</b>	<b>97,00</b>
Pengembalian Belanja		0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>4.473.525.000</b>	<b>4.445.290.798</b>	<b>97,00</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019**  
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2019 & 2018

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 518.257.515 atau sebesar 13,20 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena:

1. Realisasi Belanja pada tahun 2018 lebih tinggi dikarenakan anggaran belanja barang dan modal pada tahun 2019 lebih rendah.

Perbandingan realisasi belanja 31 Desember 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019 dan TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	TA 2018	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	3.100.337.703	3.045.397.344	54.940.359	1,80%
Belanja Barang	900.336.553	806.768.939	93.567.614	11,60%
Belanja Modal	74867000	74.867.000	0	0,00%
<b>Total Belanja</b>	<b>4.445.290.798</b>	<b>3.927.033.283</b>	<b>518.257.515</b>	<b>13,20%</b>

### B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi  
Belanja

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Situbondo per 31 Desember 2019 dan TA

Pegawai : Rp  
3.100.337.70  
3

2018 adalah sebesar Rp. 3.100.337.703 dan Rp. 3.045.397.344.

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar (8,74) persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya mutasi masuk Hakim tahun 2019

**Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:**

Tabel 6 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.100.337.703	3.045.397.344	1,8
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	3.100.337.703	3.045.397.344	1,8
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	3.100.337.703	3.045.397.344	1,8

### B.2.2. Belanja Barang

Realisasi  
Belanja  
Barang : Rp  
900.336.553

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Situbondo per 31 Desember 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 810.268.939 dan Rp. 820.420.000.

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 1,24 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Anggaran yang tersedia pada Tahun 2018 lebih besar dari tahun 2019
2. Perencanaan dan realisasi belum berjalan sesuai

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	399.068.209	410.299.307	-2,74%
Belanja Barang Non Operasional	3500000	3.499.695	0,01%
Belanja Jasa	83.081.755	71.719.315	15,84%
Belanja Pemeliharaan	224.483.671	239.397.041	-6,23%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	74.499.723	74.899.695	-0,53%
Belanja Barang Persediaan	25.635.581	20.604.947	24,41%
Jumlah Belanja Kotor	810.268.939	820.420.000	-1,24%
Pengembalian Belanja	-	-	0,00%
Jumlah Belanja	810.268.939	820.420.000	-1,24%

### B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi  
Belanja  
Modal :Rp 0*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Situbondo per 31 Desember 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 444.616.542 dan Rp. 74.867.000.

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar (79,59) persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain:

1. pada TA 2018 belanja modalnya nilainya lebih tinggi daripada TA 2019
2. pada 31 Desember 2019 tidak terdapat belanja modal yang nilainya seperti pada tahun 2018

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 8 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 31 Desember 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	TA 2018	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	444.616.542	74.867.000	-292.068.000	-79,59%
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	0	0,00%
Total Belanja Brutto	444.616.542	74.867.000	-292.068.000	-79,59%
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	444.616.542	74.867.000	-292.068.000	-79,59%

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:  
Rp. 4.333.898

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.333.898 dan Rp. 3.489.991.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Situbondo per 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2019 dan 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018
--------	---------	---------

Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	4.333.898	3.489.991
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>4.333.898</b>	<b>3.489.991</b>

### C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran:  
Rp 0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

**Tabel 9 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2019	31 Desember TA 2018
		00	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

### C.1.2 Persediaan

*Persediaan: Rp  
4.333.898*

Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.333.898 dan Rp. 3.489.991. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Rincian Persediaan per 31 Desember 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Barang Konsumsi	4.333.898	3.489.991
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
<b>Total</b>		<b>4.333.898</b>	<b>3.489.991</b>

## C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap :  
Rp.  
16.810.726.791*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2019 dan 2018 tersaji sebesar Rp. 16.810.726.791 dan Rp. 14.338.249.989. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)				
No.	Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan
1	Tanah	11.725.724.000	9.803.228.000	8.924.995.000
2	Peralatan dan Mesin	2.098.164.674	1.877.264.484	74867000
3	Gedung dan Bangunan	4.190.788.000	4.190.778.000	-1561694600
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	18.720.370	18.720.370	0

<b>6</b>	<b>Konstruksi dalam Pengerjaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Jumlah	15.890.000.854	8.451.833.454	7.438.167.400
	Akumulasi Penyusutan	-1.582.498.966	-1.917.961.843	335.462.877
	Nilai Buku Aset Tetap	14.307.501.888	14.338.249.989	7.773.630.277

### C.2.1 Tanah

Tanah: Rp  
11.725.724.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 11.725.724.000 dan Rp. 9.803.228.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 11 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m <sup>2</sup> )	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	1	254	50	Pemerintah RI	Rumah Dinas	903.478.000
2	1	1.524	29	Cq. MARI Pemerintah RI Cq. MARI	Gedung Kantor	8.899.750.000
Jumlah						11.725.724.000

### C.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan  
Mesin : Rp  
2.098.164.674

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.098.164.674 dan Rp. 1.877.264.484.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	1.877.264.484
Mutasi Tambah	444.616.542
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2019	2.098.164.674
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku 31 Desember 2019	0

Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 444.616.542 .

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.3 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan  
Bangunan : Rp  
4.834.078.542*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.834.078.542 dan Rp. 4.190.778.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	4.190.778.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	(1.561.704.600)
Saldo per 31 Desember 2019	4.834.078.542
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku 31 Desember 2019	4.834.078.542

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.834.078.542 dan Rp. 4.190.778.000.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.4 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap  
Lainnya: Rp  
18.720.370*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 18.720.370 dan Rp. 18.720.370.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	18.720.370
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	

Saldo per 31 Desember 2019	18.720.370
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku 31 Desember 2019	18.720.370

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
tetap : Rp  
[1.582.498.966]*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp (1.865.960.795) dan Rp (1.917.961.843).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2019 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

**Tabel 12 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.098.164.674	1.351.713.362	450.684.122
2	Gedung dan Bangunan	4.834.078.542	714.153.345	5.038.329.255
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	18.720.370	-	0
	<b>Jumlah</b>	<b>7.573.600.454</b>	<b>2.065.866.707</b>	<b>5.507.733.747</b>

### C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 15.680.000 dan Rp. 15.680.000. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

#### Rincian Aset Lainnya (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	TA 2018
1	Aset tak Berwujud	0	0
2	Aset Lain-lain	15.680.000	15.680.000
	Nilai perolehan Aset Lainnya	15.680.000	15.680.000
	Akumulasi Penyusutan Aset nnya	0	0
	Nilai buku Aset Lainnya	15.680.000	15.680.000

### C.4. Kewajiban

*Kewajiban :*  
*Rp. 0* Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 7.888.357. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Situbondo per 31 desember 2019 disajikan pada tabel di bawah :

#### Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 2018 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018
Utang kepada Pihak ketiga	0	7.888.357
Jumlah	0	7.888.357

*Utang Kepada  
Pihak ketiga Rp.  
0*

#### C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 7.888.357. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga

lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang kepada pihak ketiga pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berupa Beban yang masih harus dibayar. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Pengadilan Agama Situbondo per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus dibayar TA 2019 dan 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018
Utang kepada Pihak ketiga	0	7.888.357
<b>Jumlah</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>

### C.5. Ekuitas

*Ekuitas:*  
*Rp*  
*16.820.973.354*

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 16.820.973.354 dan Rp 14.349.531.623. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan*  
*PNBP : Rp. 0*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp 0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember 2019  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	<b>Penerimaan Kembali Belanja</b>			
	Pegawai Tahun Anggaran yang lalu	0	0	0%
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

## D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai*  
: Rp  
3.100.337.703

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 3.100.337.703 dan Rp 2.808.119.668. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 37 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2019 dan TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.271.256.500	1.253.921.601	17.334.899	1,38%
Beban Pembulatan Gaji PNS	19.174	18.631	543	2,91%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	91.425.430	94.510.003	-3.084.573	-3,26%
Beban Tunj. Anak PNS	31.108.110	32.765.697	-1.657.587	-5,06%
Beban Tunj. Struktural PNS	34.240.000	30.860.000	3.380.000	10,95%
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.192.640.000	1.003.870.000	188.770.000	18,80%
Beban Tunj. PPh PNS	141.076.470	113.916.936	27.159.534	23,84%
Beban Tunj. Beras PNS	66.843.660	71.695.800	-4.852.140	-6,77%
Beban Uang Makan PNS	216.788.000	207.911.000	8.877.000	4,27%
Beban Uang Lembur	0	- 1.350.000	1.350.000	-100,00%
<b>Total Beban Pegawai</b>	<b>3.100.337.703</b>	<b>2.808.119.668</b>	<b>237.277.676</b>	<b>8,45%</b>

## D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan : Rp*  
18.302.750

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 18.302.750 dan Rp 44.745.900. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	18.302.750	44.745.900	(13.785.334)	23,55%
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	-	-	-	0%
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-	0%
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-	0%
<b>Total Beban Persediaan</b>	<b>18.302.750</b>	<b>44.745.900</b>	<b>(13.785.334)</b>	<b>23,55%</b>

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang  
dan Jasa : Rp  
619.690.399*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 619.690.399 dan Rp 486.819.720. Beban barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Langganan Listrik	81.228.349	68.830.158	12.398.191	18,01%
Beban Langganan Telepon	2.511.414	1.769.885	741.529	0,41897016
Beban Langganan Air	535.500	671.500	-136.000	-0,20253165
Beban Jasa Pos dan Giro	4.353.197	2.073.416	2.279.781	109,95%
Beban Keperluan Perkantoran	346.241.260	323.528.550	22.712.710	0020311
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	34.200.000	46.110.000	-11910000	-0,25829538
Beban Bahan	3500000	3.499.695	305	0,01%
Beban Barang Operasional lainya	14.250.000	36.230.500	-21.980.500	-60,67%
<b>Total Beban Jasa</b>	<b>619.690.399</b>	<b>486.819.720</b>	<b>1.435.675</b>	<b>0,30%</b>

#### D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban  
Pemeliharaan:*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018

Rp 210.961.603 adalah masing-masing sebesar Rp 210.961.603 dan Rp 233.818.332 Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
<b>Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>	<b>138.621.485</b>	<b>140.766.000</b>	<b>-2.144.515</b>	<b>-1,52%</b>
<b>Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya</b>	<b>0</b>	<b>4.975.000</b>	<b>-4.975.000</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>85.862.186</b>	<b>88.657.314</b>	<b>-2.795.128</b>	<b>-3,15%</b>
<b>Beban Pemeliharaan jaringan</b>	<b>0</b>	<b>4.998.727</b>	<b>-4.998.727</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan</b>	<b>9.334.661</b>	<b>6.120.360</b>	<b>3.214.301</b>	<b>52,52%</b>
<b>Total Beban Pemeliharaan</b>	<b>210.961.603</b>	<b>233.818.332</b>	<b>-11.699.069</b>	<b>-4,77%</b>

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban  
Perjalanan  
Dinas : Rp  
56.395.516*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 56.395.516 dan Rp 70.999.723 Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
<b>Beban Perjalanan Biasa</b>	<b>68.999.723</b>	<b>69.000.000</b>	<b>-277</b>	<b>0,00%</b>
<b>Beban Perjalanan Dinas dalam</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-16,67%</b>

Kota				
<b>Beban Perjalanan Dinas Paket</b>				
Meeting dalam Kota	-	-	0	0,00%
<b>Beban Perjalanan Dinas Paket</b>				
Meeting luar Kota	-	-	0	0,00%
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>56.395.516</b>	<b>70.999.723</b>	<b>-400.277</b>	<b>-0,56%</b>

## D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat :  
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)**

Uraian	31 Desember 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
<b>Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan  
Sosial : Rp0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial

merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial  
per 31 Desember 2019 dan TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
<b>Total Beban Bantuan Sosial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi : Rp  
303.562.130*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 303.562.130 dan Rp 289.520.019. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 31 Desember 2019 dan TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
--------	---------------------	---------	-------------	---

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	89.492.516	146.428.396	(56.935.880)	38.88%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	58.412.348	116.924.061	(58.511.713)	50.04%
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	1.117.856	(1.117.856)	(100)%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			0	0%
<b>Jumlah Penyusutan</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud			0	0%
Beban Penyusutan Aset lain-lain			0	0%
<b>Jumlah Amortisasi</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Total Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>303.562.130</b>	<b>289.520.019</b>	<b>116.565.449</b>	<b>(44.07)%</b>

## D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 31 Desember 2019 dan TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
<b>Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain  
: Rp0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain  
per 31 Desember 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	31 Desember 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Aset Tetap Lainnya				
<b>Total Beban Lain-lain</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan  
Non  
Operasional :  
Rp3.978.644*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional  
per 31 Desember 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	31 Desember 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Surplus(defisit) dari kegiatan				
Non Operasional	3.978.644	16.714.501	(23.795.622)	(57.26)%

Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	3.978.644	16.714.501	(23.795.622)	(57.26)%
--	-----------	------------	--------------	----------

### D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar Biasa : Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember 2019 dan TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
<b>Total Pos Luar Biasa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 14.349.531.623 dan Rp 6.558.054.026

### E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp (4.305.271.457) dan Rp (4.154.586.537) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

#### E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Nilai Penyesuaian Nilai Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp (35.626.630) dan Rp (14.755.703) Penyesuaian Nilai Aset

merupakan hasil Koreksi nilai Aset.

### E.3.2 Koreksi Lain-lain

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 Dan Rp 0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan  
per 31 Desember 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
<b>Total Koreksi Nilai Persediaan</b>	<b>0</b>

### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0

### E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp (35.626.630) dan Rp (14.755.703) Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

### E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp (6.852.873) Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi

atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain  
per 31 Desember 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

## E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 6.776.713.188 dan Rp 3.927.032.737. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas  
per 31 Desember 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(0)
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.927.033.283
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
<b>Jumlah</b>	<b>6.776.713.188</b>

### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar Rp (0) sedangkan DKEL sebesar Rp 3.927.033.283.

## E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, sebesar 0 dari total 0 yang diterima sepanjang tahun 2019.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	-	0	
2	-	0	

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2018 disajikan pada lampiran

## E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 16.820.973.354 dan Rp 14.349.531.623

## F. Pengungkapan Penting Lainnya

### F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

#### F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan bpk

## **F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua**

Informasi secara akrua yang disajikan pada laporan Keuangan Tahun 2019 adalah Terdapat Utang kepada Pihak ketiga per 31 Desember 2019 senilai 0 yang merupakan belanja tahun 2019 yang belum dibayar dan terdiri dari Langganan air minum senilai Rp. 28.250, langganan Telepon Rp. 172.717, langganan internet Rp. 1.228.998, dan Langganan listrik Rp. 6.448.392

## **F.2.3. Rekening Pemerintah**

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Situbondo adalah:

1. BRI CABANG SITUBONDO A/C 00000090-01-000053-30-7 a.n. BPg 035 PENGADILAN AGAMA SITUBONDO (401350) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.0.
2. BRI CABANG SITUBONDO A/C 00000090-01-000625-30-8 a.n. BPg 035 PENGADILAN AGAMA SITUBONDO (401351) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.0.
3. BRI CABANG SITUBONDO A/C 00000090-01-000531-30-5 a.n. RPL 035 PA SITUBONDO yang digunakan sebagai Penampungan Biaya Perkara dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 69.363.000,-.

## **F.2.4. Revisi DIPA**

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perubahan POK belanja barang yang anggrannya diperhitungkan kurang ditambah dengan di geserkan nilai anggaran dari belanja barang lain yang bisa di sederhanakan atau berlebih.
2. Revisi DIPA yang akan dilaksanakan dengan merubah Akun Estimasi Pendapatan pada DIPA sehingga terjadi perubahan halaman 3 DIPA.
3. Revisi dari Esselon 1 dikarenakan adanya belanja pegawai yang minus.

### **F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

---

Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB:

1. Tidak Terjadi Ralat SPM

### **F.2.6. Catatan Penting Lainnya**

---

1. Terdapat Pengusulan Penghapusan BMN yang sampai semester ini belum diterbitkan ijinnya

# *LAPORAN PENDUKUNG*

---

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,  
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN  
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Situbondo

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap  
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2018	2019	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2019
<b>A.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>548</b>	<b>2.105.874.674</b>	<b>1.457.800.153</b>	<b>192.468.989</b>	<b>1.650.269.142</b>	<b>455.605.532</b>
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	8	424.308.634	424.308.634	0	424.308.634	0
2	Alat Kantor	69	95.599.949	71.308.949	8.246.000	79.554.949	16.045.000
3	Alat Rumah Tangga	368	685.664.151	449.998.229	77.232.851	527.231.080	158.433.071
4	Alat Studio	7	24.040.600	8.406.800	2.746.000	11.152.800	12.887.800
5	Alat Komunikasi	5	23.750.750	13.187.750	3.018.000	16.205.750	7.545.000
6	Alat Khusus Kepolisian	4				0	0
7	Komputer Unit	53	651.685.800	419.210.527	70.087.939	489.298.466	162.387.334
8	Peralatan Komputer	25	200.074.790	70.629.264	31.138.199	101.767.463	98.307.327
9	Peralatan Olah Raga	1	750.000	750.000		750.000	0
<b>B.</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>		<b>4.834.078.542</b>	<b>101.650.712</b>	<b>121.750.941</b>	<b>223.401.653</b>	<b>4.610.676.889</b>
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1	4.012.967.000	90.179.034	90.179.034	180.358.068	3.832.608.932
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3	821.111.542	11.471.678	31.571.907	43.043.585	778.067.957

C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0	0	0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya		0	0	0	0	0
	<b>1.Bahan Perpustakaan Tercetak</b>	-	0	0	0	0	0
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	174	60.093.823	60.093.823		60.093.823	0
	<b>1.Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	0				0	0
	<b>2.Alat Kantor</b>	48	13.938.926	13.938.926		13.938.926	0
	<b>3.Alat Rumah Tangga</b>	102	15.683.092	15.683.092		15.683.092	0
	<b>4.Alat Komunikasi</b>	5	93.750	93.750		93.750	0
	<b>5.Komputer Unit</b>	12	26.751.850	26.751.850		26.751.850	0
	<b>6.Peralatan Komputer</b>	7	3.626.205	3.626.205		3.626.205	0
	<b>7.Bahan Perpustakaan Tercetak</b>	-				0	0
	<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>		1.559.450.865	314.219.930	1.873.670.795	5.066.282.421	1.559.450.865
	<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya</b>		1.619.544.688	314.219.930	1.933.764.618	5.066.282.421	1.619.544.688

**Pengadilan Agama Situbondo**  
**Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa**  
**untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019**

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
1.	NIHIL	U		0	0	0	
			Jumlah :	0	0	0	

***Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.***

***Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)***



Catatan atas  
Laporan Keuangan

005

01

0500

401350

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

DRAFT